



**STANDAR
PS. MATEMATIKA-FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode:
UNUD-UPMF-TPPM

Tanggal :
Maret 2018

Revisi:
0

Halaman:
1 dari 4

**STANDAR PROFIL LULUSAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si.,M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA



Kode:
UNUD-UPMF-TPPM

Tanggal :
Maret 2018

Revisi:
0

Halaman:
2 dari 4

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 4

1. RASIONAL

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang semakin pesat serta arus globalisasi menuntut kesiapan lulusan Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Peran lulusan Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana adalah serangkaian fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana sehingga merupakan serangkaian profil diri lulusan Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana berdasarkan kompetensinya. Sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana di masyarakat sekaligus menjadi salah satu barometer keberhasilan proses pendidikan di Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan sudah seyogyanya didasarkan pada keberhasilan lulusan dalam mengampu peran (bidang tugasnya) di masyarakat.

Pemerintah melalui Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, dimana capaian pembelajaran ini akan menentukan profil lulusan Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana. Standar profil lulusan merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi Matematika FMIPA Universitas Udayana di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil tracer study, employer survey dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Matematika dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang merupakan pimpinan pada tingkat program studi.
2. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi, bekerja pada lembaga pendidikan
3. Asisten Peneliti adalah orang yang membantu peneliti atau melakukan penelitian dibawah bimbingan.
4. Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatian (*consultancy service*) dalam bidang keahlian tertentu.
5. Praktisi adalah orang dengan keahlian tertentu dan bekerja sesuai kepakaran pada bidang-bidang yang ditekuni.



STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA



Kode:
UNUD-UPMF-TPPM

Tanggal :
Maret 2018

Revisi:
0

Halaman:
4 dari 4

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menetapkan profil lulusan atas dasar hasil tracer study, employer survey dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
2. Profil Lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Matematika.
3. Koordinator Program Studi dalam merumuskan profil lulusan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
4. Profil Lulusan Program Studi Matematika Universitas Udayana adalah memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian matematika serta yang terkait untuk berkarir sebagai:
 - a. Akademisi
 - b. Asisten Peneliti
 - c. Konsultan
 - d. Praktisi (Industri, Jasa, Pemerintahan)

5. STRATEGI

1. Program Studi mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian penetapan profil lulusan.
2. Koordinator Program Studi dan TPPM melakukan monitoring, evaluasi, serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

Tingkat kesesuaian kerja lulusan Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana dengan bidang ilmu serta posisinya dalam bidang pekerjaan tersebut sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Matematika Universitas Udayana.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Program Studi Matematika
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. PermenristekdiktiRI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 8

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 8

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalani kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 8

1. RASIONAL

Komptensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Program Studi Matematika FMIPA Univeritas Udayana untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visi menghasilkan sumber daya manusia yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya.

Pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 8

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Matematika menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
4. Koordinator Program Studi Matematika menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 8

<p style="text-align: center;">dan b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>d. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>5. Koordinator Program Studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Forum program studi sejenis atau pengelola program studi menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan</p> <p>7. Koordinator Program Studi mengusulkan rumusan poin (5) dan (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan melalui rapat Program Studi untuk ditetapkan sebagai Capaian Pembelajaran Program Studi</p> <p>8. Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana menekankan kompetensi lulusan meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya sebagai berikut:</p> <p>Kompetensi Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menguasai bidang matematika secara mendasar dengan penguasaan subbidang matematika komputasi, matematika terapan finansial, dan statistika; b. mampu mengimplementasikan ilmu matematika dan terapannya pada dunia akademis; c. mampu mengimplementasikan ilmu matematika dan terapannya pada dunia kerja dan masyarakat; d. mampu berpikir analitis, kritis, logis, dan sistematis dan berbudaya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan baik dalam dunia kerja maupun dalam masyarakat. <p>Kompetensi Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki sikap sebagai seorang pembelajar dan bertanggung jawab dalam mengemban bidang keilmuannya; b. memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang cukup dan menguasai bidang teknologi informasi; c. memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah pada bidang matematika dan aplikasinya pada dunia usaha dan masyarakat; d. memiliki komitmen kepada almamater dan menjunjung tinggi norma-norma sebagai alumni.
--

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 8

Kompetensi Lainnya:

1. penguasaan bidang matematika finansial dan aplikasinya dalam menunjang bidang perasuransian, ekonomi, dan bisnis;
2. penguasaan bidang statistika dan aplikasinya dalam menunjang pengambilan keputusan pada bidang medis, industri, perbankan, pariwisata, dan lingkungan;
3. penguasaan bidang matematika komputasi dan aplikasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian dengan menggunakan bantuan komputer.

9. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana ditetapkan Koordinator Program Studi dalam rapat program studi mencakup Sikap, Keterampilan Umum, Kemampuan Kerja, dan Penguasaan Pengetahuan sebagai berikut:

Rumusan Sikap (S)

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1);
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (S2);
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S3);
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4);
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5);
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6);
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7);
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8);
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S8); dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S9).

Rumusan Keterampilan Umum (KU)

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU1);
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2);

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 7 dari 8

- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU3);
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4);
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5);
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU6);
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7);
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8);
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9).

Kemampuan Kerja (KK)

- a. mampu mengembangkan pemikiran matematis, yang diawali dari pemahaman prosedural / komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal (KK1);
- b. mampu mengamati, mengenali, merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak (KK2);
- c. mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis/berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu fenomena, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis dengan tepat, dan jelas (KK3);
- d. mampu memanfaatkan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat (KK4);
- e. mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang dalam dunia kerjanya) (KK5);

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 8 dari 8

Penguasaan Pengetahuan (PP)

- a. menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika diskret, aljabar, analisis dan geometri, serta teori peluang dan statistika (PP1);
- b. menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan diferensial, dan metode numerik (PP2);

5. STRATEGI

1. Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.
3. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

Tingkat relevansi capaian pembelajaran dengan kebutuhan pengguna lulusan semakin meningkat

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Buku Matrik Penilaian BAN PT, 2011.
5. Standar Universitas Udayana 2016

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalani kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam system pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dimulai dari Visi, Misi, dan tujuan program studi. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan (capaian pembelajaran lulusan Program Studi Matematika).

Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik. Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan integratif dalam menyusun kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikas iNasional Indonesia (KKNI).
2. Program studi melakukan peninjauan dan atau perubahan kurikulum minimal 5 tahun sekali.
3. Koordinator Program Studi membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Tim penyusun atau pengembangan kurikulum dipimpin oleh 1 orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 5 orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master. Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal (*stakeholder*), dan didahului dengan *Tracer Study*.
5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Studi Matematika yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), setidaknya memuat Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan mengacu pada *Learning Outcome* (capaian pembelajaran). Program Studi Matematika dan Dosen wajib menyusun RPS sesuai dengan *Learning Outcome* dan disesuaikan dengan perkembangan ipteks terkini.
6. Dosen wajib menyusun RPS setiap awal perkuliahan yang isinya mengacu pada *Learning Outcome* dan wajib mengumpulkan ke Program Studi
7. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Studi Matematika diharapkan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan ilmu matematika.
8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
9. Koordinator Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 5

5. STRATEGI

1. Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Tingkat efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Tingginya keterserapan lulusan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana di dunia kerja dan kesesuaian dengan bidang studinya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Buku Matrik Penilaian BAN PT, 2011.
5. Standar Universitas Udayana 2016

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 9

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 9

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 9

1. RASIONAL

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Program Studi Fakultas MIPA Universitas Udayana menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 9

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 9

- f. **Tematik:** capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. **Efektif:** capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. **Kolaboratif:** capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. **Berpusat pada mahasiswa:** capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
4. **Perencanaan proses pembelajaran** sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 9

- c. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
 - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 - e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, atau praktikum

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 7 dari 9

- h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program sarjana pada Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana, ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 - i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program sarjana pada Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
 - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
 - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dapat menyelenggarakan semester antara.
 - e. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir d diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - f. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas (16) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 8 dari 9

- g. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- i. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
- j. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- l. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- m. Masa studi terpakai bagi mahasiswa di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dengan beban belajar yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun
- n. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 9 dari 9

5. STRATEGI

1. Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan proses pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi dibantu TPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Tingkat efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.
2. Tingginya keterserapan lulusan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana di dunia kerja dan kesesuaian dengan bidang studinya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Buku Matrik Penilaian BAN PT, 2011.
5. Standar Universitas Udayana 2016

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 7

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 7

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 7

1. RASIONAL

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 7

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Prinsip edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik: merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif: merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
 - e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 7

5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas: a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
6. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
7. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
8. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut
 - a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 7

- d. Mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) untuk program sarjana adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol).
9. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.
- a. Mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
 - b. Kelulusan mahasiswa dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran (6.i).
 - c. Mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 7 dari 7

5. STRATEGI

1. Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

Penilaian pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Audit Penilaian Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. Standar Universitas Udayana 2016
2. Manual Prosedur: Spesifikasi Program Studi, RPS, Kontrak Perkuliahan, SOP Dosen dan Penilaian Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Universitas Udayana, Tahun 2010, Unud-BPMU-05-01-09.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademis. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Dosen juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, akses terhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selaku pendidik dan pembelajar di perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana merupakan keharusan untuk peningkatan kompetensi dan peran akademisnya. Di samping itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Dengan pertimbangan hal tersebut, Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
 - b. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - b. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
3. Koordinator Program Studi mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 - b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
 - c. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 5

5. Koordinator Program Studi mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium menyusun dan menetapkan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
2. Program Studi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.
3. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Terlaksana rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil evaluasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Rekrutmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan proses mencapai tujuan pembelajaran, Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan, wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian diperluas lagi dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI/ISTILAH

Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Koordinator Program Studi mengkoordinasikan pembuatan pedoman terinci tentang kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan/ruang baca; d) laboratorium; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang sekretariat program studi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).
3. Koordinator Program Studi menjamin bahwa lahan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dimiliki oleh universitas dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
4. Koordinator Program Studi menjamin bahwa bangunan yang ada di Universitas Udayana memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
5. Koordinator Program Studi membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
6. Koordinator Program Studi menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
7. Koordinator Program Studi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, di antaranya berupa pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
8. Koordinator Program Studi membuat ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada poin (7).

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 5

9. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium menyusun dan menetapkan dalam upaya pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

Terjadi efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koprodu	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya yang akan dicapai pada tahun 2028.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, tidak mungkin Perguruan Tinggi tersebut berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi. Hal serupa dilaksanakan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang berbunyi: “pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. Lebih lanjut pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, Universitas Udayana menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Ketua Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 6

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan dan tenaga administrasi.
5. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

6. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Koordinator Program Studi menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang disusun oleh Pimpinan Universitas.
4. Koordinator Program Studi memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan.
5. Koordinator Program Studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi.
6. Koordinator Program Studi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
7. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi memfasilitasi penyediaan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang diterbitkan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.
8. Koordinator Program Studi menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan program pembelajaran program studi secara periodik paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 6

9. Koordinator Program studi mengkoordinasikan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
10. Koordinator Program Studi bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
11. Koordinator Program Studi memberi motivasi dosen dan tenaga kependidikan memberi pelayanan terbaik pada mahasiswa dalam melaksanakan program pembelajaran sebagai upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi.
12. Koordinator Program Studi menginformasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
13. Pimpinan Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

7. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Program Studi.

6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di Program Studi Matematika, FMIPA, Universitas Udayana semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Matematika, FMIPA Universitas Udayana.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6

4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Buku Matrik Penilaian BAN PT, 2011.
5. Standar Universitas Udayana 2016

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi akan terlaksana baik dan berkualitas, bila perguruan tinggi tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di perguruan tinggi berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. Universitas Udayana sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan pada perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI/ISTILAH

Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Koordinator Program Studi menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.
3. Koordinator Program Studi menyusun rencana anggaran kegiatan (RAK) program studi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Koordinator Program Studi mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan program studi.
5. Koordinator Program Studi melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.
6. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Koordinator Program Studi mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8. Koordinator Program Studi menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 5

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

Tingkat penyerapan dan efisiensi pembiayaan pembelajaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana semakin meningkat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran di di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**STANDAR HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :2 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Universitas Udayana memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Indonesia. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Universitas Udayana dalam Renstra Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi, Laboratorium; Peneliti, dan Mahasiswa.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :4 1 dari 6

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat Program Studi, yaitu koordinator Program Studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.**
 - a. Hasil penelitian di Universitas Udayana harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - b. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Udayana.
2. **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.**
3. **Ketua LPPM mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada**

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :5 1 dari 6

masyarakat.

4. Ketua LPPM wajib mendorong agar hasil penelitian aplikatif, diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

5. Koordinator Program Studi memotivasi agar hasil penelitian bermanfaat bagi bangsa dan negara, minimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan, program studi atau diri sendiri.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan skema penelitian sebagai strategi dalam upaya pencapaian standar.
2. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mengimplementasikan standar hasil penelitian, Rencana Induk Penelitian dan skema penelitian.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Matematika untuk mengikuti seminar-seminar hasil pemikiran dan penelitian bidang Matematika dan pembelajarannya, sehingga meningkatkan wawasan dosen dan mahasiswa dengan harapan dosen dan mahasiswa bisa melakukan penelitian yang memberikan hasil penelitian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, minimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan, program studi atau diri sendiri.
5. Koordinator Program Studi aktif menyediakan jurnal-jurnal matematika dan pembelajarannya yang terakreditasi atau bertaraf internasional yang bereputasi, sehingga dari artikel-artikel tersebut bisa menjadi dasar penelitian lebih lanjut atau mengkaji ulang suatu penelitian untuk kasus atau metode yang berbeda sehingga bisa lebih memantapkan mengenai sesuatu hal atau memberi alternatif pemecahan lain suatu masalah.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :6 1 dari 6

6. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi hasil-hasil penelitian di program Studi Matematika

6. INDIKATOR

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dan HKI di Program Studi Matematika FMIPA UNUD
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Matematika FMIPA UNUD berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: (0)	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	----------------	------------------------

**STANDAR ISI PENELITIAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: (0)	Halaman :2 1 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: (0)	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu Universitas Udayana menetapkan standar isi penelitian.

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar isi penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian. Standar isi penelitian di Universitas Udayana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas , Program Studi, Laboratorium; Peneliti, Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi, yaitu koordinator Program Studi

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: (0)	Halaman :4 1 dari 6

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
 - b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Ketua LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Ketua LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Ketua LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran.
5. Koordinator Program Studi memberi motivasi agar materi penelitian dapat meningkatkan kualitas proses dan isi pembelajaran.

6. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Ketua LPPM, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mengimplementasikan standar isi penelitian, yang mengacu standar hasil penelitian.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: (0)	Halaman :5 1 dari 6

3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Matematika untuk mengikuti seminar-seminar hasil pemikiran dan penelitian bidang Matematika serta pembelajarannya, sehingga meningkatkan wawasan dosen dan mahasiswa sehingga dapat dihasilkan penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, atau penelitian terapan yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry, minimal bagi Program Studi dan diri sendiri.
5. Koordinator Program Studi aktif menyediakan jurnal-jurnal matematika dan pembelajarannya yang terakreditasi atau bertaraf internasional yang bereputasi, sehingga dari artikel-artikel dapat dihasilkan penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, atau penelitian terapan yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry, minimal bagi Program Studi dan diri sendiri.
6. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi materi penelitian di Program Studi Matematika.

7. INDIKATOR

1. Tercapainya kuantitas dan kualitas penelitian sesuai dengan strata pendidikan yang dapat memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta meningkatkan daya saing bangsa.
2. Semakin banyaknya artikel hasil penelitian Program Studi Matematika UNUD yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional bereputasi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: (0)	Halaman :6 1 dari 6

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

9. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**STANDAR PROSES PENELITIAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :2 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi, Laboratorium; Peneliti, Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :4 1 dari 6

4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi, yaitu koordinator Program Studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.
2. Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (2) dan poin (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Udayana.
5. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :5 1 dari 6

5. . STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Ketua LPPM, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM, Fakultas, Program Studi, Peneliti dan Mahasiswa mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.
3. Pimpinan Fakultas, Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi memberi kesempatan dosen dan mahasiswa mengikuti seminar atau workshop mengenai skim-skim penelitian sebagai penyegaran bagi dosen peneliti dalam melakukan proses penelitian dan memberi wawasan pada dosen akan skim penelitian baru yang didanai . Sedangkan bagi mahasiswa kegiatan ini dapat memberi bekal bagi mahasiswa dalam melakukan proses penelitian.
5. Program Studi mengadakan kuliah Metode Penelitian dan mewajibkan mahasiswa mengikuti workshop Tugas Akhir yang antara lain berisi materi metodologi penelitian untuk memberi penyegaran pada mahasiswa mengenai proses penelitian dan sebagai syarat mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
6. Koordinator Program Studi memotivasi agar dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya, sehingga dapat memberi pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan proses penelitian.
7. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Program Studi Matematika.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :6 1 dari 6

6. INDIKATOR

Terwujudnya proses penelitian yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana..

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011..



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :2 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi sumbangannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi, Peneliti, Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :4 1 dari 6

4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi, yaitu koordinator Program Studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Pimpinan Universitas wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :5 1 dari 6

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi memberi kesempatan kepada dosen peneliti untuk mengikuti seminar atau pelatihan mengenai penilaian penelitian dan sosialisasi skim-skim penelitian yang didanai.
5. Koordinator Program Studi memberi kesempatan kepada dosen peneliti untuk mengikuti seminar atau pelatihan mengenai strategi pemenangan hibah-hibah penelitian.
6. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi mengenai tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di Program Studi Matematika.

6. INDIKATOR

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian di Program Studi Matematika
2. Meningkatnya jumlah artikel hasil penelitian Program Studi Matematika UNUD yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :6 1 dari 6

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**STANDAR PENELITI
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :2 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Penelitian adalah salah satu dari tiga tugas pokok yang diemban oleh Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

Berkaitan dengan hal di atas, Universitas Udayana menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi, Laboratorium; Penelitian Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :4 1 dari 6

3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi, yaitu koordinator Program Studi
5. Peneliti adalah adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Ketua LPPM wajib menetapkan kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 4. Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal terkait. 5. Pimpinan Universitas wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana induk penelitian (RIP) universitas. 6. Peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian. 7. Peneliti yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari komisi bioetik Universitas Udayana. 8. Peneliti wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :5 1 dari 6

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Lembaga menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar peneliti di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi memberi kesempatan dosen dan mahasiswa mengikuti seminar atau workshop mengenai skim-skim penelitian memberi wawasan pada dosen akan skim penelitian baru yang didanai sehingga lebih meningkatkan ketercapaian pemenuhan standar peneliti . Sedangkan bagi mahasiswa kegiatan ini dapat meningkatkan ketercapaian pemenuhan standar peneliti dalam diri mahasiswa.
5. Program Studi mengadakan kuliah Metode Penelitian dan mewajibkan mahasiswa mengikuti workshop Tugas Akhir yang antara lain berisi materi metodologi penelitian untuk meningkatkan ketercapaian pemenuhan standar peneliti dalam diri mahasiswa.
6. Koordinator Program Studi memotivasi agar dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya, sehingga dapat meningkatkan ketercapaian pemenuhan standar peneliti dalam diri mahasiswa.
7. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti di Program Studi Matematika

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :6 1 dari 6

6. INDIKATOR

1. Adanya peningkatan kompetensi peneliti Program Studi Matematika FMIPA UNUD.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di Program Studi Matematika FMIPA UNUD.
3. Peningkatan banyaknya artikel hasil penelitian Program Studi Matematika UNUD yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :2 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Sarana dan rasarana penelitian merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Universitas Udayana wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Dalam pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana penelitian diperlukan standar.

Sarana dan prasarana penelitian di Universitas Udayana meliputi fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Selain itu, fasilitas dimaksud juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian serta standar penelit.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi, Laboratorium; Peneliti; dan Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat Program Studi, yaitu koordinator Program Studi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :4 1 dari 6

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Pimpinan Universitas mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas universitas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :5 1 dari 6

2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan penganggaran rutin tahunan untuk sarana dan prasarana penelitian.
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Udayana.
5. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di Program Studi Matematika.

6. INDIKATOR

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di Program Studi Matematika.
2. Tingkat efisiensi pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di Program Studi Matematika semakin baik

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012- 2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :6 1 dari 6

5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :2 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarluaskan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana yang menyangkut peta- jalan (*road-map*) penelitian. Oleh karena itu, Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Program Studi, Laboratorium; Peneliti, Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat Program Studi, yaitu koordinator Program Studi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :4 1 dari 6

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pimpinan Universitas menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Pimpinan Universitas menugaskan Ketua LPPM dalam pengelolaan penelitian dapat dibantu oleh unit-unit kerja seperti Pusat Kajian, Pusat Penelitian, Grup Riset, dan yang sejenis.
4. Pimpinan Universitas wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda penelitian jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring penelitian, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.
 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 5. Melakukan diseminasi hasil penelitian.



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :5 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
6. Universitas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 5. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :6 1 dari 6

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Program Studi Matematika.
5. Koordinator Program Studi memberi kesempatan kepada dosen untuk mengikuti seminar atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan pengelolaan penelitian.
6. Koordinator Program Studi mengajak dosen-dosen peneliti untuk mempersiapkan penelitiannya dengan matang dan dimulai dari perencanaan yang matang.
7. Koordinator Program Studi memotivasi dosen Program Studi Matematika agar mengajak mahasiswa dalam penelitiannya sehingga dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam pengelolaan penelitian.

6. INDIKATOR UMUM

Tingkat efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penelitian di Program Studi Matematika FMIPA UNUD semakin meningkat.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :7 1 dari 6

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012- 2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :1 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilaksmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	



**STANDAR
PS MATEMATIKA- FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :2 1 dari 6
-------------------------	-------------------------	--------------	------------------------

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan professional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :3 1 dari 6

1. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Udayana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Dosen/peneliti, mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola untuk tingkat Program Studi, yaitu koordinator Program Studi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :4 1 dari 6

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang bersumber dari PNBP.
3. Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Ketua LPPM wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal.
5. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian.
6. Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di universitas.
7. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
8. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :5 1 dari 6

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi memberi kesempatan kepada dosen peneliti di lingkungan Program Studi Matematika untuk mengikuti seminar atau workshop yang membahas pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga dapat menyusun proposal penelitian dengan alokasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang serreal mungkin.
5. Koordinator Program Studi memberi kesempatan kepada dosen peneliti di lingkungan Program Studi Matematika untuk mengikuti sosialisasi skim penelitian baru yang didanai
6. Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Udayana.
7. Koordinator Program Studi memotivasi dosen untuk mengajak mahasiswa dalam penelitiannya sehingga mahasiswa dapat belajar mengelola pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukannya.

6. INDIKATOR

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian secara keberlanjutan di Program Studi Matematika FMIPA UNUD

	STANDAR PS MATEMATIKA- FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman :6 1 dari 6

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012- 2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPMP	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPMP	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPMP	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Program Studi pada Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan standar mutu kehidupan, Program Studi Ilmu Komputer/Informatika perlu menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas MIPA, Program Studi Matematika meliputi Koordinator Program Studi, Dosen/Pengabdian dan civitas akademika PS. Matematika.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
2. Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas MIPA adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Koordinator Program Studi Matematika adalah unsur pengelola yang mengkoordinasikan segala kegiatan di tingkat Program Studi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPMP	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 6

5. Dosen/pengabdian adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi Matematika mengetahui dan menegaskan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) adalah berupa: model penyelesaian masalah serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait aplikasi matematika di masyarakat ; bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelusuran etnomatematika atau dapat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran terkait kegiatan membudayakan matematika untuk menghilangkan kesan sulitnya ilmu matematika di masyarakat

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPMMP	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 6

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi, dan Laboratorium mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Program Studi Matematika ikut aktif memantau dan mengetahui kegiatan pengabdian dosen dilingkungan Program Studi mulai dari pengajuan usulan pengabdian sampai berakhirnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pencapaian standar tersebut.

6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta hasil guna pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana semakin meningkat, selaras dengan Visi, Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Ilmu Komputer/Informatika Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPMP	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0)	Halaman: 1 dari 7

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0)	Halaman: 2 dari 7

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0)	Halaman: 3 dari 7

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0)	Halaman: 4 dari 7

1. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatannya adalah faktor isi. Selaras dengan hal itu, maka isi pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Untuk menghasilkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas MIPA, Program Studi Matematika meliputi Koordinator Program Studi, Dosen/Pengabdian dan civitas akademika PS. Matematika.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
2. Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas MIPA adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Koordinator Program Studi Matematika adalah unsur pengelola yang mengkoordinasikan segala kegiatan di tingkat Program Studi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0)	Halaman: 5 dari 7

5. Dosen/pengabdian adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut.
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Koordinator Program Studi Matematika menjamin dan mengetahui bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh civitas program studi matematika bersumber dari hilirisasi hasil penelitian atau atas permintaan serta keperluan masyarakat pengguna terkait pembelajaran dan aplikasi matematika.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0)	Halaman: 6 dari 7

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi, dan Laboratorium mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Program Studi Matematika aktif memberi dorongan bagi dosen dilingkungan Program Studi untuk melakukan hilirisasi penelitian yang telah mereka laksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pencapaian standar tersebut.

6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta hasil guna pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana semakin meningkat, selaras dengan Visi, Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Ilmu Komputer/Informatika Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0)	Halaman: 7 dari 7

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si. M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M. Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Proses merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan organisasi. Untuk memperoleh keluaran yang baik dalam suatu kegiatan, dibutuhkan proses yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai kriteria dalam mengukur proses pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama Tridharma Perguruan Tinggi harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga harus diarahkan untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas MIPA, Program Studi Matematika meliputi Koordinator Program Studi, Dosen/Pengabdian dan Sivitas akademika PS. Matematika.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
2. Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas MIPA adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Koordinator Program Studi Matematika adalah unsur pengelola yang mengkoordinasikan segala kegiatan di tingkat Program Studi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 6

5. Dosen/pengabdian adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Ketua LPPM menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.
3. Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.
5. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketua LPPM wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.
7. Koordinator Program Studi Matematika wajib mensosialisasikan ketentuan standar proses pengabdian pada poin (1-6) tersebut kepada sivitas akademika di lingkungan Program Studi Matematika.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 6

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi, dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi, dan Laboratorium mengimplementasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil dan isi.
3. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi, dan Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Program Studi Matematika turut aktif mensosialisasikan ketentuan standar proses pengabdian tersebut kepada sivitas akademika di lingkungan Program Studi Matematika dengan cara mengadakan seminar atau pelatihan terkait pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pakar baik dari LPPM atau dari Dosen yang telah berhasil merebut berbagai macam hibah pengabdian.

6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta hasil guna pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana semakin meningkat, selaras dengan Visi, Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Ilmu Komputer/Informatika Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharmma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di perguruan tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tinggi kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, Ketua LPPM, Pelaksana pengabdian, Koordinator Program Studi, Pelaksana Pengabdian.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi adalah pengelola tingkat program studi.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 6

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Ketua LPPM wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua LPPM wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Ketua LPPM menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Ketua Program Studi Matematika mewajibkan para pengabdian di lingkungan Program Studi Matematika untuk mengikuti ketentuan dan proses penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 6

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi Matematika ikut memantau pengumuman di web site LPPM terkait kegiatan penilaian, menginformasikan dan memberikan ijin kepada para pengabdian di lingkungan Program Studi Matematika untuk mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan dan proses penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM.

6. INDIKATOR

Tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana dengan baik sesuai dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Ilmu Komputer/Informatika Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M. Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga dharma yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, selain melaksanakan dharma dalam bidang pendidikan dan penelitian, juga pengabdian. Untuk mewujudkan dharma pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan dan menyelesaikan masalah masyarakat, mengembangkan ipteks, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat dibutuhkan pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal. Pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.

Sejalan dengan hal itu, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, Ketua LPPM, Koordinator Program Studi dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi Matematika adalah unsur pengelola yang mengkoordinasikan segala kegiatan di tingkat Program Studi.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 6

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Ketua LPPM wajib menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada UU Pendidikan Tinggi dan Kepmen tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pimpinan Universitas wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan.
6. Koordinator Program Studi Matematika ikut berperan mewajibkan dan menugaskan pelaksana pengabdian di Program Studi Matematika untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sebagai hilirisasi hasil penelitian.

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 6

4. Koordinator Program Studi Matematika turut aktif memunculkan isu-isu terkait topik pengabdian kepada civitas akademika sebagai calon pengabdian di Program Studi Matematika sehingga terpenuhi penugasan yang ditentukan yaitu untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sebagai hilirisasi hasil penelitian.

5. INDIKATOR

Tercapainya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana dengan baik.

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Ilmu Komputer/Informatika Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

7. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM
STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M. Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan Pengabdian (Dosen dan Mahasiswa)

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
2. Pimpinan Fakultas MIPA adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
3. Koordinator Program Studi Matematika adalah unsur pengelola yang mengkoordinasikan segala kegiatan di tingkat Program Studi.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdian) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 6

5. Dosen/pengabdian adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola universitas dan ranah sasaran kegiatan.
3. Pimpinan Universitas menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Pimpinan Universitas, Fakultas/pascasarjana, dan Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ipteks.
6. Koordinator Program Studi Matematika wajib merencanakan produktivitas, melakukan pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keperluan pengabdian di lingkungan Program Studi Matematika.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 6

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi melaksanakan strategi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di seluruh fakultas/pascasarjana, program studi, dan pusat studi di lingkungan Universitas Udayana.
4. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Studi dan Laboratorium berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Koordinator Program Studi Matematika turut aktif meningkatkan produktivitas, melakukan pemeliharaan, menganggarkan serta merencanakan pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keperluan pengabdian di lingkungan Program Studi Matematika.

6. INDIKATOR

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Udayana.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Ilmu Komputer/Informatika Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 7

**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M. Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 7

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 7

1. RASIONAL

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana yang menyangkut peta -jalan (*road-map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika Universitas Udayana. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, dan Pengabdi (dosen mahasiswa) yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

4. DEFINISI/ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pimpinan Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
3. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi Matematika adalah unsur pengelola yang mengkoordinasikan segala kegiatan di tingkat Program Studi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 7

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Universitas menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Pimpinan Universitas menugaskan Ketua LPPM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu oleh unit-unit pengabdian di bawah LPPM.
4. Pimpinan Universitas menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masyarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti hibah pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 7

- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerja sama.
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
6. Universitas wajib memperhatikan hal-hal berikut.
- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
7. Program Studi Matematika selaku pendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib
- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - b. Mendayagunakan tenaga profesional, sarana dan prasarana pada tingkat program studi dengan lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 7

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi Matematika turut aktif melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian pengabdian kepada masyarakat di program studi.

6. INDIKATOR

1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
2. Jumlah kegiatan dan pelaksana pengabdian, termasuk mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.
3. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian di Universitas Udayana semakin meningkat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Ilmu Komputer/Informatika Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 7 dari 7

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 6

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M. Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang tatacara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standarisasi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan pelaksana pengabdian.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
2. Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas MIPA adalah unsur pengelola yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
4. Koordinator Program Studi Matematika adalah unsur pengelola yang mengkoordinasikan segala kegiatan di tingkat Program Studi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdian) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 6

6. Biaya Pengabdian kepada masyarakat adalah pendanaan dan pembiayaan yang dialokasikan oleh LPPM untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Universitas Udayana.
7. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pengabdian masyarakat yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Udayana, yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, biaya bahan operasional pengabdian kepada masyarakat, dan biaya operasional tidak langsung.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBK.
3. Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Ketua LPPM wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.
7. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 6

8. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana.
9. Koordinator Program Studi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi wajib menginformasikan ke civitas akademika program studi agar mengajukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian masing-masing baik di lembaga ataupun di luar lembaga.

4. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
4. Koordinator Program Studi Matematika dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi menyusun dan menetapkan strategi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. INDIKATOR

1. Peningkatan jumlah kegiatan dan sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Udayana.
2. Peningkatan penerapan hasil-hasil penelitian ipteks dalam pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Pedoman dan modul pengelolaan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi dan Misi Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana ditetapkan pada tahun 2014.

Universitas Udayana sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Universitas Udayana menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yaitu Kebudayaan yang ditetapkan pada tahun 1976. Nilai-nilai yang terkandung dalam PIP tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi Universitas Udayana dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Program Studi Matematika, Fakultas MIPA sebagai satu program studi di Universitas Udayana dalam menyusun visi dan misi program studi mengacu pada visi dan misi Universitas Udayana.

Visi Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari institusi atau organisasi (Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana).
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4. Senat Fakultas adalah perwakilan dosen Program Studi pada badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas.
5. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
6. Sivitas Akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

- Rencana Induk Pengembangan Fakultas adalah suatu rencana induk Fakultas yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Seluruh sivitas akademika program studi beserta alumni dan masyarakat turut berperan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana yang jelas, realistik, dan saling terkait satu dengan yang lain.
- Koordinator Program Studi mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.
- Seluruh sivitas akademika program studi memahami Visi, Misi dan Tujuan Program Studi dengan baik.
- Semua Unit Kerja di program studi menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
- Koordinator Program Studi menetapkan rencana pengembangan program studi untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Program Studi.
- Koordinator Program Studi menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) program studi setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Program Studi.

5. STRATEGI

Koordinator Program Studi mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.

6. INDIKATOR

Seluruh unsur yang ada di Program Studi Matematika paham dengan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana dan menggunakan Visi, Misi Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

7. DOKUMEN TERKAIT

- Pedoman Visi dan Misi Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
- Prosedur Penyusunan Visi dan Misi Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 5

3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
3. Statuta Universitas Udayana Tahun 2017

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR POLA ILMIAH POKOK
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Standar Pola Ilmiah Pokok Program Studi Matematika, Fakultas MIPA mengacu pada Standar PIP Universitas Udayana. Perguruan Tinggi (PT) harus memiliki ciri khas. Bila ciri khas dalam suatu perguruan tinggi dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka ciri khas itu diharapkan sebagai daya tarik bagi PT yang bersangkutan. Universitas Udayana mengembangkan ciri khas dalam “selimut” Pola Ilmiah Pokok (PIP), yakni: Kebudayaan. Hal ini bermakna bahwa dengan mengembangkan: Kebudayaan sebagai ciri khas, maka Universitas Udayana diharapkan menjadi universitas yang unggul dalam bidang tersebut, ditengah- tengah perkembangan berbagai Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia dan dunia.

Konsep PIP dikemukakan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada rapat kerja Rektor seluruh Indonesia, tanggal 17-19 Pebruari 1975. PIP kemudian dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan Pendidikan Tinggi. Kemudian dalam jangka waktu setahun, pihak Universitas Udayana sudah mengadopsi konsep PIP tersebut, dengan menetapkan bahwa PIP Universitas Udayana adalah Kebudayaan. Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Senat Universitas Udayana, tanggal 12 Maret 1976. PIP diharapkan sebagai dasar orientasi bagi lembaga pendidikan tinggi. Penetapan PIP dapat dilakukan dengan sangat cepat menunjukkan bahwa, PIP Kebudayaan bagi Universitas Udayana adalah suatu hal yang sangat tepat, sesuai dengan potensi daerah Bali.

Patut dicatat bahwa, PIP adalah warna keilmuan suatu perguruan tinggi yang menjadi ciri khas dari perguruan tinggi tersebut. Warna keilmuan suatu perguruan tinggi, harus sesuai dengan potensi lingkungan di mana perguruan tinggi itu berada. Warna keilmuan suatu perguruan tinggi, harus sesuai dengan potensi lingkungan di mana perguruan tinggi itu berada. Selanjutnya warna keilmuan itu harus digunakan sebagai dasar orientasi pengembangan dan penerapan ilmu di masing-masing perguruan tinggi. Karena kebudayaan telah ditetapkan sebagai PIP Universitas Udayana, maka warna keilmuan di Universitas Udayana adalah kebudayaan. Karena warna keilmuan harus sesuai dengan potensi daerah di lingkungan mana perguruan tinggi itu berada, maka PIP yang dikembangkan di Universitas Udayana adalah: **Kebudayaan Bali**. Dengan demikian Kebudayaan Bali harus menjadi ciri khas pengembangan dan penerapan ilmu di Universitas Udayana. Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan Universitas Udayana dapat menjadi daya tarik bagi semua para pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Kebudayaan Bali sebagai PIP Universitas Udayana secara umum dapat dilihat dari dua dimensi, yakni: dimensi wujud dan dimensi isi. Dalam dimensi wujud, kebudayaan dapat dilihat dari aspek nilai atau pola pikir, aspek sosial, dan aspek artefak/kebendaan. Selanjutnya dari dimensi isi, kebudayaan dapat dilihat dari aspek: bahasa, teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian. Kiranya, semua aspek-aspek dari Kebudayaan Bali tersebut, dapat digali dan dikembangkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Udayana, sehingga Universitas Udayana meraih keunggulannya.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Sivitas akademika adalah unsur yang terdapat dalam program studi yang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menjamin seluruh sivitas akademika Program Studi Matematika mengetahui ketetapan senat Universitas Udayana tentang Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana adalah Kebudayaan.
2. Koordinator Program Studi menjamin Program Studi Matematika mengimplementasikan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi mengintegrasikan PIP Universitas Udayana ke dalam proses pembelajaran, dalam bentuk: mata kuliah (standar kompetensi), dan/atau pokok bahasan (kompetensi dasar), dan/atau kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Dalam hal penerapan PIP dalam bentuk kurikulum tersembunyi, koordinator program studi menyiapkan berbagai materi yang bisa dimanfaatkan oleh dosen dalam proses pembelajaran.
4. Koordinator Program Studi menjamin implementasi PIP Universitas Udayana, dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim penjaminan mutu program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PIP Universitas Udayana pada Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
6. Koordinator Program Studi menginformasikan tentang perkembangan implementasi PIP Universitas Udayana, pada pidato perayaan ulang tahun Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi melaksanakan berbagai strategi, dalam rangka menerapkan PIP Kebudayaan pada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Program Studi mengimplementasikan PIP pada program studi.
3. Koordinator Program Studi menginventarisasi bentuk penerapan PIP dalam program studinya.
4. Ketua tim penjaminan mutu program studi, menyusun mekanisme penerapan PIP dalam proses pembelajaran, dan mekanisme pelaksanaan monev penerapan PIP tersebut.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 5

5. Koordinator Program Studi meneruskan mekanisme Ketua LPPM untuk penerapan PIP dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan mekanisme pelaksanaan monev penerapan PIP dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Materi PIP disosialisasikan kepada calon mahasiswa baru Program Studi secara berkelanjutan

6. INDIKATOR

1. Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana unggul dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang kebudayaan.
2. PIP Kebudayaan diterapkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kebudayaan, tercermin dalam etika dan norma kehidupan kampus.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman tentang penerapan PIP di Universitas Udayana.
2. Prosedur kerja proses monitoring dan evaluasi penerapan PIP dalam proses pembelajaran yang dikerjakan oleh lembaga penjaminan mutu, dan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikerjakan oleh LPPM yang diimplementasikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi penerapan PIP dalam proses pembelajaran yang dikerjakan oleh lembaga penjaminan mutu, dan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikerjakan oleh LPPM yang diimplementasikan di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Universitas Udayana. 2005. *Pedoman implementasi PIP Kebudayaan di Universitas Udayana*, Denpasar.
4. Badan Penjaminan Mutu Univ. Udayana. 2010. *Pedoman Penerapan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana*, Denpasar.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman:1 dari 4

**STANDAR IDENTITAS
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman:2 dari 4

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman:3 dari 4

1. RASIONAL

Identitas Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana mengikuti identitas Universitas Udayana berkaitan dengan atribut, karena atribut mencerminkan karakter dan watak. Identitas Universitas Udayana memiliki simbol-simbol meliputi a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) Pin. Identitas itu dibutuhkan dalam rangka menunjukkan jati diri, media komunikasi, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap almamater, serta memperkokoh solidaritas demi dicapainya Visi dan Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya. Melalui standar identitas ini diharapkan semua sivitas akademika Universitas Udayana memiliki komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada almamater, bangsa dan negara. Dalam konteks itulah Standar Universitas Udayana tentang Identitas dikembangkan selaras dengan PIP Kebudayaan dan Visi dan Misi Universitas Udayana.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Sivitas Akademika Program Studi adalah unsur yang terdapat dalam program studi yang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menetapkan standar identitas Program Studi yang merupakan identitas Universitas Udayana dan Program Studi meliputi: a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) Pin.
2. Koordinator Program Studi mensosialisasikan identitas Program Studi sebagaimana disebut pada poin (1) kepada sivitas akademika Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi menjamin seluruh sivitas akademika Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang melekat pada masing-masing identitas.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman:4 dari 4

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi mensosialisasikan makna dari berbagai elemen Standar Identitas Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Koordinator Program Studi mensosialisasikan pemanfaatan dari berbagai elemen Standar Identitas Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Tim penjaminan mutu program studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Identitas di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

Terwujudnya komitmen, integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian sivitas akademika kepada Almamater, Bangsa dan Negara.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan tentang penggunaan Identitas Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring tentang pemanfaatan berbagai Identitas Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Udayana.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR SISTEM INFORMASI/TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dalam meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola, serta kemandirian penyelenggaraannya, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini sistem informasi manajemen terpadu menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Agar pengelolaan informasi dan komunikasi ini dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya mutu pelayanan, maka diperlukan pedoman tertentu. Oleh karena itu, Fakultas MIPA, Universitas Udayana menetapkan Standar Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI). Standar Sistem Informasi/Teknologi Informasi merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SI/TI dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi dan Ketua Divisi/Unit Sumber Daya Informasi (USDI).

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
2. Ketua Divisi/Unit Sumber Daya Informasi adalah unsur pengelola yang terdiri atas ketua dan sekretaris untuk tingkat universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar dan/atau *blueprint* Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) yang merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SI/TI dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana yang sesuai dengan arahan dan blueprint Sistem Informasi Universitas.
2. Koordinator Program Studi memastikan ketersediaan SI/TI yang diperlukan oleh program studi, sesuai dengan poin (1).
3. Ketua divisi sistem informasi Universitas mengembangkan sistem organisasi dan tata kelola SI/TI dan diseminasi SI/TI.
4. Ketua divisi sistem informasi Universitas mengembangkan sistem informasi terintegrasi Program Studi dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik yang efektif, efisien dan akuntabel

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

5. Ketua divisi sistem informasi Universitas menyediakan kemudahan akses terhadap sistem informasi dan bersifat *online*

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi dan USDI, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Program Studi menjamin tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi.
3. Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SI/TI dalam rangka peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk berbagai jenis kegiatan administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana semakin meningkat.
2. Terciptanya SI/TI yang terintegrasi, efektif, dan efisien

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi di di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Pengelolaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Strategis Universitas Udayana 2015-2019

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 5

**STANDAR KERJASAMA
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Universitas Udayana yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI/ISTILAH

Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.
2. Koordinator Program Studi menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 5

3. Koordinator Program Studi menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan program studi, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.
4. Koordinator Program Studi menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.
5. Koordinator Program Studi melaksanakan kerjasama untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja program studi, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra fakultas dan universitas.
6. Koordinator Program Studi melaksanakan kerjasama dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.
7. Koordinator Program Studi menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (*Letter of Intent/LoI*) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
2. Koordinator Program Studi melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
3. Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.
4. Tim Penjaminan Mutu Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerjasama di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama dalam dan luar negeri meningkat.
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 5 dari 5

7. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Kerjasama di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Kerjasama di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasama di Program Studi Matematika Fakultas MIPA, Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Kerjasama di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Strategis Universitas Udayana 2015-2019

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 1 dari 4

**STANDAR SUKA DUKA
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	
2. Pemeriksaan	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Drs. Ida Bagus Made Suaskara, M.Si.	Dekan	
5. Pengendalian	Luh Putu Ida Harini, S.Si., M.Sc.	Ketua TPPM	

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 4

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Matematika:

Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam bidang matematika dan terapannya.

Misi Program Studi Matematika:

1. Menyelenggarakan pendidikan matematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;
2. Menyelenggarakan penelitian pada bidang matematika dan terapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS;
3. Menyebarkan matematika melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menghasilkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan profesional untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Program Studi Matematika:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang Matematika yang dilakukan civitas akademika yang bermanfaat pada pengembangan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang yang terkait dengan matematika untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 4

1. RASIONAL

Lembaga suka duka adalah merupakan salah satu bentuk entitas tradisi Bali, yang masih berkembang hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat. Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana sangat perlu mengadopsi tradisi ini, dalam rangka memberikan penghargaan kepada dosen dan pegawai di Program Studi Matematika, sesuai hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi, serta Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana, yakni Kebudayaan.

Standar Suka Duka merupakan kriteria minimal yang dijadikan dasar dalam memberikan dan mengenakan hak-hak dan kewajiban bagi Dosen dan Pegawai Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana saat yang bersangkutan mengalami dan/atau menyelenggarakan kegiatan tradisi yang bersifat suka maupun duka. Pemberian hak dan kewajiban tersebut, disesuaikan dengan golongan, jabatan, dan kepangkatan yang diemban, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI/ISTILAH

Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar Suka Duka yang merupakan kriteria tentang pelaksanaan suka dan duka di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Koordinator Program Studi menetapkan kelembagaan Suka Duka Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Kelembagaan Suka Duka pada poin (2), wajib menyiapkan ketentuan- ketentuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas Suka Duka.

	STANDAR PS. MATEMATIKA-FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-UPMF-TPPM	Tanggal : Maret 2018	Revisi: 0	Halaman: 4 dari 4

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Suka Duka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. INDIKATOR

Tingkat kesejahteraan dan solidaritas dosen dan pegawai di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana semakin meningkat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pelaksanaan Suka Duka di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Suka Duka di Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. Statuta Universitas Udayana
2. Buku Saku Indikator Implementasi Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan di Universitas Udayana.